



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 80/Pid.B/2019/PN.Sak

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMRIZAL Alias SIAM Bin Alm BASIR**  
Tempat lahir : Rokan (Rokan Hilir)  
Umur / tgl lahir : 46 tahun / 12 April 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sudirman RT.012 RW.004 Desa  
Benteng  
Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten  
Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2017 s/d 23 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d 02 Juli 2017;
3. Penangguhan penahanan sejak 22 Juni 2017 s/d 28 Maret 2019;
4. Penahanan kembali oleh penyidik sejak tanggal 01 Maret 2019 s/d 11 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2019 s/d 24 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d 18 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 April 2019 s/d 17 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 80/Pid.B/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor : 80/Pid.B/2019/PN Sak tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIZAL Alias SIAM Bin BASIR** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRIZAL Alias SIAM Bin BASIR** dengan pidana penjara selama 2 ( **Dua** ) **Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 21 (duapuluh satu) faktur Bon bukti pengiriman barang dari toko sentul bangunan I kepada Amrizal / B. Am Sungai Manggis .
  - 5 (Lima) lembar Pengantar Surat barang kepada PT. SIPA Proyek pembangunan Jalur Lambat pasar Pagi Arengka yang diterima dan di tandatangani oleh Sdr. Amrizal ;
  - 2 (Dua) lembar Pengantar barang Kepada Amrizal jalan Delima Panam ;
  - 2 (dua) lembar faktur Bon bukti Pengiriman barang dari Toko Sentul bangunan kepada Bapak Amrizal jalan Delima Panam ;

## ***Dikembalikan kepada Sdr. Indra Saputra***

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang dari Sdr. Markuni kepada Sdr. Amrizal senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) untuk Proyek Sei Manggis Bengkalis ;
- 17 (Tujuh belas) lembar kwitansi bukti Penyerahan uang dari Sdr. Markuni kepada Sdr. Amrizal untuk Proyek Subrantas ;

## ***Dikembalikan kepada Sdr. Amrizal Als Siam***

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja dengan Nomor 24/SPMK/KPA-Jalan/BMSDA/VIII/2015 Paket Pekerjaan Jalan Jalur Lambat HR. Soebrantas Pengaspalan Hotmix ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 18-NK/SPMK/PU/VIII/2015 paket Pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Manggis di Sei Manggis ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto Copy Dokumen Kontrak pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan jembatan Sungai Manggis Kabupaten Bengkalis ;

- 1 (satu) rangkap fotocopy berita acara serah terima pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Sei. Manggis Kabupaten Bengkalis.

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **AMRIZAL Alias SIAM Bin Alm BASIR** pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 atau pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Toko Bangunan Sentul Pasar Dayun RT.023 RW.008 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi akhir bulan September 2015 sekira jam 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi **Markuni Jasid Bin Alm Abu Jasid** di Pekanbaru, saat itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi **Markuni Jasid** menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia akan menyelesaikan proyek Pembuatan Jembatan Sungai Manggis di Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.800.000.000,- (Enam milyar delapan ratus juta rupiah) yang dikerjakan oleh **PT. Andika Utama** dan Proyek Pembuatan Jalur lambat Panam Pekanbaru dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dikerjakan oleh **PT. Sarana Indah Perkasa Abadi** dan meminta terdakwa membantunya menyelesaikan pengerjaan kedua proyek itu, selanjutnya pada awal bulan oktober 2015 terdakwa menyampaikan kepada saksi **Markuni jasid** bahwa terdakwa bisa memasukkan bahan material bangunan untuk penyelesaian pengerjaan kedua proyek tersebut dari toko bangunan sentul milik saksi **Indra Saputra** (Korban) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 terdakwa datang menemui saksi **Indra Saputra** di Toko Bangunan Sentul Pasar Dayun RT. 0.23 RW. 008 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, ingin berhutang bahan material bangunan kepada saksi **Indra Saputra**, dengan cara menjelaskan kepada saksi **Indra Saputra** bahwa ia mendapatkan proyek Pengerjaan proyek Pembuatan Jembatan Sungai Manggis di Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.800.000.000,- (Enam milyar delapan ratus juta rupiah) dan Proyek Pembuatan Jalur lambat Panam Pekanbaru dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan tetapi terdakwa tidak pernah memperlihatkan dokumen-dokumen yang menjelaskan bahwa terdakwalah yang memenangkan pengerjaan kedua proyek tersebut, atas keterangan terdakwa, saksi **Indra saputra** percaya dan bersedia memberikan hutang bahan bangunan kepada terdakwa untuk pengerjaan kedua proyek tersebut sehingga saat itu saksi **Indra saputra** beberapa kali telah menyerahkan material bahan bangunan kepada terdakwa sebagaimana bukti penyerahan barang berupa 21 (dua puluh satu) lembar faktur nota bon Pengiriman barang bahan bangunan untuk Pengerjaan proyek Pembuatan Jembatan Sungai Manggis di Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dan berupa 9 (Sembilan) lembar faktur nota bon pengiriman barang bahan bangunan Proyek Pembuatan Jalur lambat Panam Pekanbaru dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa berjanji akan melunasi hutang bahan bangunan akhir bulan Desember 2015 akan tetapi sampai dengan akhir bulan Desember 2016 terdakwa belum dapat melunasi dengan alasan uang proyeknya tersebut belum dibayarkan oleh Pemda Bengkalis dan Pemko Pekanbaru ;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2016 terdakwa menghubungi saksi **Indra saputra** memberitahukan akan melunasi hutang bahan bangunan, lalu meminta saksi **Indra Saputra** mengirimkan nomor rekening akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya, sampai dengan akhir bulan Januari 2016 . Selanjutnya saksi **Indra Saputra** bersama dengan saksi **Muhammad Apis Bin Maskur** menemui terdakwa meminta pertanggung jawaban terdakwa agar dapat menyelesaikan hutang bahan bangunan, saat itulah terdakwa mengakui bahwa untuk pekerjaan kedua proyek tersebut yang bahan bangunannya dihutangkan dari toko bangunan sentul milik saksi **Indra saputra** bukanlah proyek terdakwa melainkan milik saksi **Markuni Jasid** ;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 saksi **Indra saputra** menemui saksi **Markuni Jasid** di Pekanbaru dengan tujuan meminta pertanggungjawaban atas hutang bahan bangunan ditoko sentul miliknya, saat itu saksi **Markuni Jasid** menyatakan uang proyek pembuatan jembatan Sei. Manggis belum diberikan oleh saksi **Helmi Jasid** kepadanya sehingga saksi **Markuni Jasid** belum dapat melunasi hutang bahan bangunan tersebut dan saksi **Markuni Jasid** berjanji akan melunasinya pada bulan Maret 2016, namun baik terdakwa maupun saksi **Markuni Jasid** belum ada itikad baik untuk melunasi hutang bahan bangunan tersebut, sehingga saksi **Indra Saputra** datang menemui saksi **Helmi Jasid** untuk meminta pertanggung jawaban atas hutang bahan bangunan di tokonya, dan saat itu saksi **Helmi Jasid** menjelaskan uang proyek jalur lambat Subrantas panam Pekanbaru telah diserahkan kepada adiknya yaitu saksi **Markuni Jasid** lalu saksi **Helmi Jasid** bersedia melunasi hutang bahan bangunan tersebut pada bulan April 2016, kemudian pada bulan April 2016 saksi **Indra Saputra** kembali bertemu dengan saksi **Helmi Jasid** di Pekanbaru saat itu saksi **Helmi Jasid** menyerahkan 1 (satu) lembar *invoice* alat berat kepada saksi **Indra Saputra** sebagai jaminan dan kemudian berjanji akan melunasi pada bulan Juni 2016, akan tetapi sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan menggunakan saksi **Indra Saputra** belum menerima pembayaran hutang bahan bangunan miliknya tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **Indra Saputra** (korban) selaku pemilik Toko Bangunan Sentul Pasar Dayun Kabupaten Siak, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.565.585.000,- (lima ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**- ATAU -**

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **AMRIZAL Alias SIAM Bin Alm BASIR** pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 atau pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Toko Bangunan Sentul Pasar Dayun RT.023 RW.008 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi akhir bulan September 2015 sekira jam 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi **Markuni Jasid Bin Alm Abu Jasid** di Pekanbaru, saat itu saksi **Markuni Jasid** menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia akan menyelesaikan proyek Pembuatan Jembatan Sungai Manggis di Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.800.000.000,- (Enam milyar delapan ratus juta rupiah) yang dikerjakan oleh **PT. Andika Utama** dan Proyek Pembuatan Jalur lambat Panam Pekanbaru dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dikerjakan oleh **PT. Sarana Indah Perkasa Abadi** dan meminta terdakwa membantunya menyelesaikan pengerjaan kedua proyek itu, selanjutnya pada awal bulan oktober 2015 terdakwa menyampaikan kepada saksi **Markuni jasid** bahwa terdakwa bisa memasukkan bahan material bangunan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengerjaan kedua proyek tersebut dari toko bangunan sentul milik saksi **Indra Saputra** (Korban) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 terdakwa datang menemui saksi **Indra Saputra** di Toko Bangunan Sentul Pasar Dayun RT. 0.23 RW. 008 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, ingin berhutang bahan material bangunan kepada saksi **Indra Saputra**, dengan cara menjelaskan kepada saksi **Indra Saputra** bahwa ia mendapatkan proyek Pengerjaan proyek Pembuatan Jembatan Sungai Manggis di Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.800.000.000,- (Enam milyar delapan ratus juta rupiah) dan Proyek Pembuatan Jalur lambat Panam Pekanbaru dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan tetapi terdakwa tidak pernah memperlihatkan dokumen-dokumen yang menjelaskan bahwa terdakwalah yang memenangkan pengerjaan kedua proyek tersebut, atas keterangan terdakwa saksi **Indra saputra** percaya dan bersedia memberikan hutang bahan bangunan kepada terdakwa untuk pengerjaan kedua proyek tersebut sehingga saat itu saksi **Indra saputra** beberapa kali telah menyerahkan material bahan bangunan kepada terdakwa sebagaimana bukti penyerahan barang 21 (dua puluh satu) lembar faktur nota bon Pengiriman barang bahan bangunan untuk Pengerjaan proyek Pembuatan Jembatan Sungai Manggis di Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dan 9 (Sembilan) lembar faktur nota bon pengiriman barang bahan bangunan Proyek Pembuatan Jalur lambat Panam Pekanbaru dan terdakwa berjanji akan melunasi hutang bahan bangunan akhir bulan Desember 2015 akan tetapi sampai dengan akhir bulan Desember 2016 terdakwa belum dapat melunasi dengan alasan uang proyeknya tersebut belum dibayarkan oleh Pemda Bengkalis dan Pemko Pekanbaru ;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2016 terdakwa menghubungi saksi **Indra saputra** memberitahukan akan melunasi hutang bahan bangunan, lalu meminta saksi **Indra Saputra** mengirimkan nomor rekening akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya, sampai dengan akhir bulan Januari 2016 . Selanjutnya saksi **Indra Saputra** bersama dengan saksi **Muhammad Apis Bin Maskur** menemui terdakwa meminta pertanggung jawaban terdakwa agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelesaikan hutang bahan bangunan, saat itulah terdakwa mengakui bahwa untuk pekerjaan kedua proyek tersebut yang bahan bangunannya dihutangkan dari toko bangunan sentul milik saksi **Indra saputra** bukanlah proyek terdakwa melainkan milik saksi **Markuni Jasid** ;

- Bahwa pada bulan Februari 2016 saksi **Indra saputra** menemui saksi **Markuni Jasid** di Pekanbaru dengan tujuan meminta pertanggungjawaban atas hutang bahan bangunan ditoko sentul miliknya, saat itu saksi **Markuni Jasid** menyatakan uang proyek pembuatan jembatan Sei. Manggis belum diberikan oleh saksi **Helmi Jasid** kepadanya sehingga saksi **Markuni Jasid** belum dapat melunasi hutang bahan bangunan tersebut dan saksi **Markuni Jasid** berjanji akan melunasinya pada bulan Maret 2016, namun baik terdakwa maupun saksi **Markuni Jasid** belum ada ikad baik untuk melunasi hutang bahan bangunan tersebut, sehingga saksi **Indra Saputra** datang menemui saksi **Helmi Jasid** untuk meminta pertanggung jawaban atas hutang bahan bangunan di tokonya saat itu saksi **Helmi Jasid** menjelaskan uang proyek jalur lambat Subrantas panam Pekanbaru telah diserahkan kepada adiknya yaitu saksi **Markuni Jasid** dan saksi **Helmi Jasid** bersedia melunasi hutang bahan bangunan tersebut pada bulan April 2016, kemudian pada bulan April 2016 saksi **Indra Saputra** kembali bertemu dengan saksi **Helmi Jasid** di Pekanbaru saat itu saksi **Helmi Jasid** menyerahkan 1 (satu) lembar *invoice* alat berat kepada saksi **Indra Saputra** sebagai jaminan dan saksi **Helmi Jasid** berjanji akan melunasi pada bulan Juni 2016, akan tetapi sampai dengan saat ini saksi **Indra Saputra** belum menerima pembayaran hutang bahan bangunan miliknya tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **Indra Saputra** (korban) selaku pemilik Toko Bangunan Sentul Pasar Dayun Kabupaten Siak, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.565.585.000,- (lima ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

### Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **INDRA SAPUTRA Bin H. MASKUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi tidak adanya pembayaran uang pembelian bahan bangunan sekitar akhir bulan Januari tahun 2016 sekira pukul 14.00 Wib, di Toko Bangunan Sentul Pasar Dayun RT.023 RW.008 Kampung Dayun Kec. Dayun Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa datang ke Toko Bangunan Sentul milik saksi yang menyediakan bahan material bangunan, dan Terdakwa datang untuk mengebon bahan material berupa besi, semen, kawat ikat, paku, triplek dan berapa banyaknya saksi tidak ingat lagi, dan semua material bahan bangunan yang dibeli tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengisi pekerjaannya atau proyek yang ada di Daerah Bengkalis dan Pekanbaru, dan akan dibayar sekitar bulan Desember 2015;
  - Bahwa Teknis pembayaran yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi adalah bahwa Terdakwa menghubungi saksi dan minta dikirimkan nomor rekening saksi agar Terdakwa mentransfer uang pembayaran pengambilan bahan material bangunan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak pernah sama sekali mengirimkan uang pembayaran pengambilan bahan maerial bangunan tersebut ;
  - Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapakah uangnya tersebut belum juga di kirimkan kepada saksi, dan Terdakwa mengatakan bahwa uangnya belum dikirim oleh teman Terdakwa;
  - Bahwa sekitar bulan Februari 2016, saksi lalu bertemu dengan Terdakwa di J&CO Pekanbaru, itupun belum menyelesaikan permasalahannya, Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux milik Tedakwa sebagai jaminan hutang piutang terdakwa tersebut lalu sekitar bulan Maret 2016 Terdakwa ada mengatakan bahwa abangnya belum punya duit ;
  - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada itikat baik untuk membayar ataupun mengangsur hutangnya tersebut ;
  - Bahwa saksi sebelumnya ada menanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa menerangkan proyek tersebut adalah milik Terdakwa dan sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan bon barang-barang di toko saksi ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut diantaranya yaitu pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Manggis di Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan pembuatan jalur lambat Jalan Soebrantas

Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perusahaan yang mengerjakan pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa Total jumlah keseluruhan hutang Terdakwa kepada saksi kurang lebih sebesar Rp.565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **2. MUHAMMAD APIS, SH Bin H. MASKUR,** di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar akhir bulan Januari tahun 2016 sekira pukul 14.00 Wib, di Toko Bangunan Sentul Pasar Dayun RT.023 RW.008 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian bahan bangunan di Toko saksi INDRA;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2015 Terdakwa AMRIZAL ada membeli material bahan bangunan di Toko Bangunan Sentul Pasar Dayun RT.023 RW.008 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan Toko tersebut milik abang saksi, berupa besi, semen, kawat ikat, paku, triplek dan berapa banyaknya saksi tidak ingat lagi, dan semua material bahan bangunan yang dibeli tersebut dipergunakan Terdakwa AMRIZAL untuk mengisi pekerjaannya atau proyek yang ada di Daerah Bengkalis dan Pekanbaru ;
- Bahwa saksi menyelidiki dan menelusuri tentang pekerjaan proyek tersebut, ternyata proyek tersebut bukan proyek milik terdakwa, melainkan proyek milik saksi H. HELMI dan selaku pengawas lapangan pelaksanaan proyek tersebut adalah saksi MARKUNI;
- Bahwa memang pernah Terdakwa memfasilitasi saksi untuk bertemu dengan saksi MARKUNI;
- Bahwa memang Terdakwa pernah membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi INDRA, tetapi itu adalah untuk pembayaran hutang pengambilan barang sebelumnya dan tidak memiliki hubungan dengan hutang piutang proyek yang sekarang ini;
- Bahwa mengenai saksi MARKUNI pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah), saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui saksi H. HELMI pernah mentransfer uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan bukti transferya tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa semua uang termin dari proyek Terdakwa tersebut masuk ke rekening perusahaan atau PT pelaksana pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini, antara saksi INDRA, Terdakwa maupun saksi MARKUNI tidak ada kesepakatan ataupun perdamaian untuk penyelesaian hutang tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp.565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah), dan sama sekali belum ada pembayaran sepeserpun sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **3. MARKUNI JASID Bin Alm. H. ABU JASID** di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari Tahun 2015, sebagai sahabat dan juga sebagai suplaier yang memasukkan bahan-bahan material untuk pekerjaan proyek;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa belum melunasi hutang piutangnya kepada saksi INDRA selaku pemilik Toko Bangunan dimana tempat Terdakwa mengutang bahan proyek ;
- Bahwa saksi tidak ada membuat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa, akan tetapi saksi yang membeli barang-barang material bangunan tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli bahan material kepada Terdakwa untuk 2 (dua) pekerjaan proyek yaitu proyek pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Manggis Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dan proyek pekerjaan pembuatan jalur lambat Jalan Soebrantas Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa semua pekerjaan tersebut selesai 100% (seratus) persen, hanya saja hitungan keuangannya yang jadi masalah ;
- Bahwa saksi mengerjakan proyek yaitu di Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.6 M lebih dan proyek di Pekanbaru sebesar Rp.2,8 M ;
- Bahwa Proyek yang saksi kerjakan tersebut proyek Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa Proyek yang saksi kerjakan tersebut saksi kerjakan tanpa modal dan hanya modal pinjaman uang dari kawan-kawan ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi H. HELMI JASID adalah abang kandung saksi, sekaligus pemilik proyek-proyek yang saksi kerjakan tersebut, dimana saksi hanya sebagai pelaksana proyek di lapangan saja ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi H. HELMI JASID meminta tolong kepada saksi

untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut;

- Bahwa saksi, Terdakwa serta saksi INDRA pernah mendatangi saksi H. HELMI JASID untuk menagih hutang, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menyerahkan jaminan terhadap hutangnya tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Hilux milik Terdakwa kepada saksi INDRA, selaku pemilik Toko Bangunan tersebut ;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam kegiatan proyek tersebut adalah sebagai Suplaier ;
- Bahwa proyek-proyek tersebut sudah dibayarkan oleh Pemda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yang benar :

- Masalah uang yang Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), tersebut merasa tidak pernah dikasihkan kepada terdakwa;
- Kalau diajak ketemu dengan saksi H. HELMI, saksi tidak pernah mau ikut (harus dibawa Polisi);

#### **4. H. HELMI JASID, SE Bin Alm. H. ABU JASID,** di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memiliki proyek pekerjaan pembuatan jalur lambat Jalan Soebrantas Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan proyek pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Manggis Desa Sepotong Kec. Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan proyek pekerjaan pembuatan jalur lambat Jalan Soebrantas Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Manggis Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis kurang lebih sebesar Rp.6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk hal pinjaman uang proyek sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut untuk biaya Pemilihan Bupati Bengkalis itu tidak benar;
- Bahwa saksi memang mendapat transferan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut kedalam 2 (dua) rekening yaitu kepada Sdr. SYAMSIR JASID sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan DASMINE sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan semuanya sudah diselesaikan serta sudah tutup buku;
- Bahwa seingat saksi didalam pekerjaan tersebut hampir tidak ada keuntungannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saksi anak tertua dan apabila adik saksi memiliki hutang akan menyelesaikannya, kemudian saksi menitipkan Invoice Alat Berat kepada saksi INDRA yang mana saksi INDRA masih ada hubungan keluarga dengan isteri saksi;

- Bahwa saksi INDRA memang tidak berharap banyak dengan jaminan Invoice Alat berat, sementara saksi INDRA tidak mau pembayaran bertahap dan meminta pembayaran tunai;
- Bahwa sampai dengan saat ini baik saksi, saksi MARKUNI JASID, saksi INDRA serta Terdakwa belum ada titik temu untuk menyelesaikan persoalan hutang piutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapakah dana yang cair dengan proyek pekerjaan pembuatan jalur lambat Jalan Soebrantas Panam Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru tersebut, karena yang mengurus Administrasinya adalah Adek saksi yaitu saksi MARKUNI JASID;
- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang bahan-bahan pekerjaan proyek tersebut setelah saksi INDRA bersama isterinya datang kerumah saksi dan menanyakan masalah pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi MARKUNI JASID untuk mengurus proyek sebelumnya yaitu proyek pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Manggis Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 5. MASDANI SOMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun saksi INDRA ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MARKUNI JASID kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saksi memang ada memiliki hubungan yaitu saksi MARKUNI JASID merupakan Adik sepupu isteri saksi dan juga hubungan kerja dengan saksi MARKUNI JASID yaitu proyek pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Manggis Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa nilai kontrak proyek pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Manggis Desa Sepotong Kec. Siak Kecil Kabupaten Bengkalis tersebut kurang lebih Rp.6.810.659.000 (Enam Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan pekerjaannya selesai 100% (seratus) persen ;
- Bahwa Pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Manggis Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis mulai dikerjakan pada tanggal 22 Agustus 2015;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saksi H. HELMI tidak memiliki urusan

- dengan saksi H. HELMI;
- Bahwa perusahaan yang memenangkan pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Manggis Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis tersebut adalah **PT. Andika Utama** dan pemiliknya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah bahan-bahan material diperoleh untuk pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap kegiatan kebanyakan pasti mendapatkan keuntungan, hanya saja relative besarnya dan untuk proyek pembangunan Jembatan Sungai Manggis Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis tersebut saksi lupa berapa keuntungannya namun tetap ada keuntungannya;
- Bahwa tugas saksi hanya menyelesaikan ADM saja, dan saksi memperoleh keuntungan sedikit akan tetapi saksi lupa jumlahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa menemui sdr. INDRA SAPUTRA di toko bangunan sentul pasar guna menyampaikan bahwa terdakwa mendapat proyek pembuatan jembatan di sungai manggis kec. Siak kecil Kab. Bengkalis, kemudian terdakwa meminta kepada sdr. INDRA SAPUTRA untuk memasukan bahan bangunan untuk pembuatan jembatan sungai manggis tersebut dan pada saat itu sdr. INDRA SAPUTRA menyanggupi tawaran terdakwa untuk memasukkan bahan bangunan pembuatan jembatan tersebut ;
- Bahwa pada akhir tahun 2015 pengerjaan proyek pembuatan jembatan Sungai manggis tersebut selesai. Karena pengerjaan sudah selesai pada bulan Januari tahun 2016 terdakwa meminta sdr. INDRA SAPUTRA untuk mengirim Nomor rekening guna mentransfer pembayaran utang bahan bangunan yang terdakwa pesan untuk pembuatan jembatan sungai manggis tersebut dan pada saat itu sdr. INDRA SAPUTRA mengirimkan No Rekening melalui SMS ;
- Bahwa Setelah beberapa minggu uang tersebut belum juga terdakwa transfer dan selanjutnya sdr. INDRA SAPUTRA menghubungi terdakwa guna menanyakan pembayaran bahan bangunan untuk pembuatan jembatan sungai manggis, Selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada sdr. INDRA SAPUTRA bahwa uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai ketangan terdakwa dan sampai saat sekarang ini terdakwa belum membayarkan utang pemesanan bahan bangunan untuk pembuatan jembatan sungai manggis tersebut;

- Bahwa pekerjaan sdr. INDRA SAPUTRA adalah Pemilik Toko bangunan Sentul pasar Dayun dan terdakwa mengenal sdr. INDRA SAPUTRA lebih kurang sudah 10 (sepuluh) tahun serta terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan sdr. INDRA SAPUTRA ;
- Bahwa yang membuat sdr. INDRA SAPUTRA menyanggupi memasukkan bahan-bahan bangunan tersebut karena terdakwa menyampaikan bahwa proyek pembuatan jembatan sungai manggis tersebut adalah proyek milik terdakwa dan selama ini hubungan terdakwa dengan sdr. INDRA SAPUTRA terjalin baik ;
- Bahwa barang-barang yang dimasukkan oleh sdr. INDRA SAPUTRA untuk pengerjaan proyek pembuatan jembatan sungai Manggis adalah Besi angker, semen, Triplek, dan paku ;
- Bahwa terdakwa dan sdr. INDRA SAPUTRA tidak ada membuat perjanjian dan terdakwa juga tidak ada memperlihatkan dokumen-dokumen tentang pemenang kontrak proyek pembuatan jembatan sungai manggis tersebut dan terdakwa tidak ada memegang dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa pemenang proyek pengerjaan jembatan sungai manggis tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa pemenang tender proyek pengerjaan pembuatan jembatan sungai manggis tersebut bukanlah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada sdr. INDRA SAPUTRA bahwa pemenang tender proyek pengerjaan pembuatan jembatan sungai manggis tersebut adalah terdakwa agar sdr. INDRA SAPUTRA mau memasukkan bahan-bahan bangunan untuk pengerjaan proyek pembuatan jembatan sungai manggis tersebut ;
- Bahwa pemenang tender proyek pengerjaan pembuatan jembatan sungai manggis tersebut adalah sdr. MARKUNI JASID yang nama perusahaannya terdakwa tidak ingat lagi ;
- Bahwa pemesanan bahan-bahan bangunan proyek pengerjaan pembuatan jembatan sungai manggis tersebut kepada sdr. INDRA SAPUTRA melalui terdakwa dan sebelumnya sdr. INDRA SAPUTRA tidak mengetahui bahwa pemenang tender proyek bukan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dari pemesanan bahan-bahan bangunan untuk proyek pengerjaan pembuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan sungai manggis tersebut dan terdakwa tidak memberitahu kepada sdr. INDRA SAPUTRA bahwa pemenang tender proyek tersebut adalah sdr. MARKUNI JASID karena terdakwa takut sdr. INDRA SAPUTRA tidak mau memasukkan bahan-bahan bangunan untuk pengerjaan proyek pembuatan jembatan sungai manggis tersebut ;

- Bahwa tujuan terdakwa memesan bahan-bahan bangunan proyek pengerjaan pembuatan jembatan sungai manggis tersebut kepada sdr. INDRA SAPUTRA dengan tujuan apabila proyek tersebut selesai sdr. MARKUNI JASID bisa membayar utang kepada terdakwa yang dipinjam sdr. MARKUNI JASID sebelumnya dengan jumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;
- Bahwa sistem sdr. INDRA SAPUTRA memasukkan bahan bangunan untuk proyek pengerjaan pembuatan jembatan sungai manggis bertahap setiap ada pemesanan dari terdakwa dan bukti serah terima bahan-bahan bangunan dilapangan ada berupa nota bon ;
- Bahwa yang menerima bahan-bahan bangunan dilapangan adalah pengawas lapangan yaitu sdr. DEPI dan antara terdakwa dengan sdr. MARKUNI JASID tidak ada membuat perjanjian sehubungan dengan memasukkan bahan-bahan bangunan untuk proyek pengerjaan pembuatan jembatan sungai manggis ;
- Bahwa selain untuk proyek pengerjaan pembuatan jembatan sungai Manggis terdakwa juga ada memesan bahan bangunan untuk proyek lainnya yaitu untuk proyek pengerjaan jalur lambat Jl. Subrantas Panam pekanbaru ;
- Bahwa terdakwa memesan bahan bahan bangunan untuk proyek pengerjaan pembuatan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru kepada sdr. INDRA SAPUTRA pertama kali tanggal 14 November 2015 dan bahan bahan bangunan yang Tersangka pesan untuk proyek pengerjaan pembuatan jalur lambat Jl. Subrantas panam pekanbaru adalah besi angker, triplek, kawat ikat;
- Bahwa terdakwa yang meminta kepada Sdr INDRA SAPUTRA untuk memasukkan bahan-bahan bangunan proyek pengerjaan pembuatan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru tersebut dan pemenang tender proyek pembuatan jalur lambat tersebut adalah PT. SIPA milik sdr. HELMI JASID ;
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan sdr. INDRA SAPUTRA agar memasukkan bahan-bahan bangunan untuk proyek pengerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru tersebut dengan cara mengatakan kepada sdr. INDRA SAPUTRA bahwa pemenang tender proyek tersebut adalah terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada memberitahu kepada sdr. INDRA SAPUTRA bahwa pemenang tender proyek pengerjaan pembuatan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru tersebut adalah sdr. HELMI JASID dan terdakwa mengatakan pemenang tender proyek pengerjaan pembuatan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru kepada sdr. INDRA SAPUTRA agar sdr. INDRA SAPUTRA percaya dan mau memasukkan bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk pengerjaan proyek pembuatan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru ;
- Bahwa orang menyuruh terdakwa untuk memesan bahan-bahan bangunan yaitu sdr. MARKUNI JASID ;
- Bahwa tujuan pemesanan bahan bahan bangunan melalui terdakwa kepada sdr. INDRA SAPUTRA untuk proyek pengerjaan pembuatan Jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru dengan harapan setelah Proyek tersebut selesai sdr. MARKUNI JASID bisa membayarkan utang-utangnya kepada terdakwa dan kebetulan terdakwa sebagai pekerja pengawas lapangan di proyek pengerjaan pembuatan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru ;
- Bahwa Proyek pengerjaan pembuatan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru tersebut telah selesai dan pihak Pemko Pekanbaru sudah membayar pengerjaan proyek tersebut kepada sdr. HELMI JASID selaku pemilik perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa bahan-bahan bangunan yang dipesan dari toko milik sdr. INDRA SAPUTRA belum dibayar ;
- Bahwa dari keterangan sdr. MARKUNI JASID kepada terdakwa bahwa ia belum ada menerima uang dari sdr. HELMI JASID selaku pemilik perusahaan sehingga bahan-bahan bangunan yang dipesan dari sdr. INDRA SAPUTRA belum dibayar ;
- Bahwa total utang yang belum dibayarkan kepada sdr. INDRA SAPUTRA untuk pemesanan bahan-bahan bangunan untuk proyek pengerjaan pembuatan jembatan Sungai manggis dan proyek pengerjaan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru Kurang lebih Rp. 565.585.000,- (lima ratus enam puluh lima juta lima ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
empat puluh lima ribu rupiah) dan setahu terdakwa utang tersebut belum pernah dibayar atau dicicil .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 21 (duapuluh satu) faktur Bon bukti pengiriman barang dari toko sentul bangunan I kepada Amrizal / B. Am Sungai Manggis ;
- 5 (Lima) lembar Pengantar Surat barang kepada PT. SIPA Proyek pembangunan Jalur Lambat pasar Pagi Arengka yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Amrizal ;
- 2 (Dua) lembar Pengantar barang Kepada Amrizal jalan Delima Panam ;
- 2 (dua) lembar faktur Bon bukti Pengiriman barang dari Toko Sentul bangunan kepada Bapak Amrizal jalan Delima Panam ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang dari Sdr. Markuni kepada Sdr. Amrizal senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) untuk Proyek Sei Manggis Bengkalis ;
- 17 (Tujuh belas) lembar kwitansi bukti Penyerahan uang dari Sdr. Markuni kepada Sdr. Amrizal untuk Proyek Subrantas ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja dengan Nomor 24/SPMK/KPA-Jalan/BMSDA/VIII/2015 Paket Pekerjaan Jalan Jalur Lambat HR. Soebrantas Pengaspalan Hotmix ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 18-NK/SPMK/PU/VIII/2015 paket Pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Manggis di Sei Manggis ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Kontrak pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan jembatan Sungai Manggis Kabupaten Bengkalis ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy berita acara serah terima pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Sei. Manggis Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tidak adanya pembayaran uang pembelian bahan bangunan sekitar akhir bulan Januari tahun 2016 sekira pukul 14.00 Wib, di Toko Bangunan Sentul Pasar Dayun RT.023 RW.008





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kec. Dayun Kabupaten Siak yang dilakukan oleh

Terdakwa kepada saksi INDRA;

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa datang ke Toko Bangunan Sentul milik saksi INDRA yang menyediakan bahan material bangunan, dan Terdakwa datang untuk mengebon bahan material berupa besi, semen, kawat ikat, paku, triplek dan berapa banyaknya saksi INDRA tidak ingat lagi, dan semua material bahan bangunan yang dibeli tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengisi pekerjaannya atau proyek yang ada di Daerah Bengkalis dan Pekanbaru, dan akan dibayar sekitar bulan Desember 2015;
- Bahwa benar yang membuat sdr. INDRA menyanggupi memasukkan bahan-bahan bangunan tersebut karena terdakwa menyampaikan bahwa proyek pembuatan jembatan sungai manggis tersebut adalah proyek milik terdakwa dan selama ini hubungan terdakwa dengan sdr. INDRA terjalin baik ;
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. INDRA tidak ada membuat perjanjian dan terdakwa juga tidak ada memperlihatkan dokumen-dokumen tentang pemenang kontrak proyek pembuatan jembatan sungai manggis tersebut dan terdakwa tidak ada memegang dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa pemenang proyek pengerjaan jembatan sungai manggis tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa benar pemenang tender proyek pengerjaan pembuatan jembatan sungai manggis tersebut bukanlah terdakwa tetapi MARKUNI JASID;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memesan bahan-bahan bangunan proyek pengerjaan pembuatan jembatan sungai manggis tersebut kepada sdr. INDRA SAPUTRA dengan tujuan apabila proyek tersebut selesai sdr. MARKUNI JASID bisa membayar utang kepada terdakwa yang dipinjam sdr. MARKUNI JASID sebelumnya dengan jumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa benar Teknis pembayaran yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi INDRA adalah bahwa Terdakwa menghubungi saksi INDRA dan minta dikirimkan nomor rekening saksi INDRA agar Terdakwa mentransfer uang pembayaran pengambilan bahan material bangunan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak pernah sama sekali mengirimkan uang pembayaran pengambilan bahan maerial bangunan tersebut ;
- Bahwa benar saksi INSRA pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapakah uangnya tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belum juga dikirimkan kepada saksi INDRA, dan Terdakwa mengatakan bahwa uangnya belum dikirim oleh teman Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2016, saksi INDRA lalu bertemu dengan Terdakwa di J&CO Pekanbaru, itupun belum menyelesaikan permasalahannya, Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux milik Terdakwa sebagai jaminan hutang piutang terdakwa tersebut lalu sekitar bulan Maret 2016 Terdakwa ada mengatakan bahwa abangnya belum punya duit ;
  - Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum ada itikat baik untuk membayar ataupun mengangsur hutangnya tersebut ;
  - Bahwa benar Proyek pengerjaan pembuatan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru tersebut telah selesai dan pihak Pemko Pekanbaru sudah membayar pengerjaan proyek tersebut kepada sdr. HELMI JASID selaku pemilik perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut ;
  - Bahwa benar bahan-bahan bangunan yang dipesan dari toko milik sdr. INDRA belum dibayar ;
  - Bahwa benar dari keterangan sdr. MARKUNI JASID kepada terdakwa bahwa ia belum ada menerima uang dari sdr. HELMI JASID selaku pemilik perusahaan sehingga bahan-bahan bangunan yang dipesan dari sdr. INDRA belum dibayar;
  - Bahwa benar total utang yang belum dibayarkan kepada sdr. INDRA untuk pemesanan bahan-bahan bangunan untuk proyek pengerjaan pembuatan jembatan Sungai manggis dan proyek pengerjaan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru Kurang lebih Rp. 565.585.000,- (lima ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk mengagakan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa **AMRIZAL ALIAS SIAM BIN ALM BASIR** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa suatu "Maksud" dapat diartikan sebagai adanya kesengajaan atau menghendaki akibat yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan, hal mana sebelum melakukan tindakan tersebut si pelaku sudah menyadari bahwa tindakan itu apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain sudah patut mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukannya perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya dengan perbuatan itu akan terdapat keuntungan materiil pada diri si pelaku atau orang lain yang diperoleh dengan tanpa adanya hak, bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi tidak adanya pembayaran uang pembelian bahan bangunan sekitar akhir bulan Januari tahun 2016 sekira pukul 14.00 Wib, di Toko Bangunan Sentul Pasar Dayun RT.023 RW.008 Kampung Dayun Kec. Dayun Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi INDRA;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa datang ke Toko Bangunan Sentul milik saksi INDRA yang menyediakan bahan material bangunan, dan Terdakwa datang untuk mengebon bahan material berupa besi, semen, kawat ikat, paku, triplek dan berapa banyaknya saksi INDRA tidak ingat lagi, dan semua material bahan bangunan yang dibeli tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengisi pekerjaannya atau proyek yang ada di Daerah Bengkalis dan Pekanbaru, dan akan dibayar sekitar bulan Desember 2015;
  - Bahwa benar yang membuat sdr. INDRA menyanggupi memasukkan bahan-bahan bangunan tersebut karena terdakwa menyampaikan bahwa proyek pembuatan jembatan sungai manggis tersebut adalah proyek milik terdakwa dan selama ini hubungan terdakwa dengan sdr. INDRA terjalin baik ;
  - Bahwa benar terdakwa dan sdr. INDRA tidak ada membuat perjanjian dan terdakwa juga tidak ada memperlihatkan dokumen-dokumen tentang pemenang kontrak proyek pembuatan jembatan sungai manggis tersebut dan terdakwa tidak ada memegang dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa pemenang proyek pengerjaan jembatan sungai manggis tersebut adalah terdakwa ;
  - Bahwa benar pemenang tender proyek pengerjaan pembuatan jembatan sungai manggis tersebut bukanlah terdakwa tetapi MARKUNI JASID;
  - Bahwa benar tujuan terdakwa memesan bahan-bahan bangunan proyek pengerjaan pembuatan jembatan sungai manggis tersebut kepada sdr. INDRA SAPUTRA dengan tujuan apabila proyek tersebut selesai sdr. MARKUNI JASID bisa membayar utang kepada terdakwa yang dipinjam sdr. MARKUNI JASID sebelumnya dengan jumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
  - Bahwa benar Teknis pembayaran yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi INDRA adalah bahwa Terdakwa menghubungi saksi INDRA dan minta dikirimkan nomor rekening saksi INDRA agar Terdakwa mentransfer uang pembayaran pengambilan bahan material bangunan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak pernah sama sekali mengirimkan uang pembayaran pengambilan bahan maerial bangunan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi INDRA pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapakah uangnya tersebut belum juga di kirimkan kepada saksi INDRA, dan Terdakwa mengatakan bahwa uangnya belum dikirim oleh teman Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2016, saksi INDRA lalu bertemu dengan Terdakwa di J&CO Pekanbaru, itupun belum menyelesaikan permasalahannya, Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux milik Tedakwa sebagai jaminan hutang piutang terdakwa tersebut lalu sekitar bulan Maret 2016 Terdakwa ada mengatakan bahwa abangnya belum punya duit ;
  - Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum ada itikat baik untuk membayar ataupun mengangsur hutangnya tersebut ;
  - Bahwa benar Proyek pengerjaan pembuatan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru tersebut telah selesai dan pihak Pemko Pekanbaru sudah membayar pengerjaan proyek tersebut kepada sdr. HELMI JASID selaku pemilik perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut ;
  - Bahwa benar bahan-bahan bangunan yang dipesan dari toko milik sdr. INDRA belum dibayar ;
  - Bahwa benar dari keterangan sdr. MARKUNI JASID kepada terdakwa bahwa ia belum ada menerima uang dari sdr. HELMI JASID selaku pemilik perusahaan sehingga bahan-bahan bangunan yang dipesan dari sdr. INDRA belum dibayar;
  - Bahwa benar total utang yang belum dibayarkan kepada sdr. INDRA untuk pemesanan bahan-bahan bangunan untuk proyek pengerjaan pembuatan jembatan Sungai manggis dan proyek pengerjaan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru Kurang lebih Rp. 565.585.000,- (lima ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta saksi INDRA untuk menyediakan bahan bangunan berupa, besi, semen, kawat ikat, paku, triplek untuk pengerjaan jembatan Sungai manggis dan proyek pengerjaan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru karena proyek tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa, Terdakwa mengetahui dan menyadari hal tersebut dan Terdakwa menghendaki saksi INDRA menyediakan bahan bangunan untuk proyek di jembatan sungai manggis dan proyek jalur lambat Jalan Subrantas Panam Pekanbaru agar Terdakwa memperoleh keuntungan dari saksi MARKUNI yaitu dibayarnya hutang MARKUNI kepada terdakwa, hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri; dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id secara melawan hukum telah terpenuhi bagi

Terdakwa;

**Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dapat dimaksud dengan ***nama palsu*** dalam unsur ini adalah nama yang bukan namanya sendiri; sedangkan ***martabat palsu*** dalam unsur ini adalah mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb yang sebenarnya ia bukan penjabat itu ;

Sedangkan yang dimaksud ***tipu muslihat*** dalam unsur ini yaitu suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya; ***susunan rangkaian kebohongan*** yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata – kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseleruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tidak adanya pembayaran uang pembelian bahan bangunan sekitar akhir bulan Januari tahun 2016 sekira pukul 14.00 Wib, di Toko Bangunan Sentul Pasar Dayun RT.023 RW.008 Kampung Dayun Kec. Dayun Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi INDRA;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa datang ke Toko Bangunan Sentul milik saksi INDRA yang menyediakan bahan material bangunan, dan Terdakwa datang untuk mengebon bahan material berupa besi, semen, kawat ikat, paku, triplek dan berapa banyaknya saksi INDRA tidak ingat lagi, dan semua material bahan bangunan yang dibeli tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengisi pekerjaannya atau proyek yang ada di Daerah Bengkalis dan Pekanbaru, dan akan dibayar sekitar bulan Desember 2015;
- Bahwa benar yang membuat sdr. INDRA menyanggupi memasukkan bahan-bahan bangunan tersebut karena terdakwa menyampaikan bahwa proyek pembuatan jembatan sungai manggis tersebut adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selama ini hubungan terdakwa dengan sdr.

INDRA terjalin baik ;

- Bahwa benar terdakwa dan sdr. INDRA tidak ada membuat perjanjian dan terdakwa juga tidak ada memperlihatkan dokumen-dokumen tentang pemenang kontrak proyek pembuatan jembatan sungai manggis tersebut dan terdakwa tidak ada memegang dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa pemenang proyek pengerjaan jembatan sungai manggis tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa benar pemenang tender proyek pengerjaan pembuatan jembatan sungai manggis tersebut bukanlah terdakwa tetapi MARKUNI JASID;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memesan bahan-bahan bangunan proyek pengerjaan pembuatan jembatan sungai manggis tersebut kepada sdr. INDRA SAPUTRA dengan tujuan apabila proyek tersebut selesai sdr. MARKUNI JASID bisa membayar utang kepada terdakwa yang dipinjam sdr. MARKUNI JASID sebelumnya dengan jumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa benar Teknis pembayaran yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi INDRA adalah bahwa Terdakwa menghubungi saksi INDRA dan minta dikirimkan nomor rekening saksi INDRA agar Terdakwa mentransfer uang pembayaran pengambilan bahan material bangunan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak pernah sama sekali mengirimkan uang pembayaran pengambilan bahan maerial bangunan tersebut ;
- Bahwa benar saksi INDRA pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapakah uangnya tersebut belum juga di kirimkan kepada saksi INDRA, dan Terdakwa mengatakan bahwa uangnya belum dikirim oleh teman Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2016, saksi INDRA lalu bertemu dengan Terdakwa di J&CO Pekanbaru, itupun belum menyelesaikan permasalahannya, Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux milik Tedakwa sebagai jaminan hutang piutang terdakwa tersebut lalu sekitar bulan Maret 2016 Terdakwa ada mengatakan bahwa abangnya belum punya duit ;
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum ada itikat baik untuk membayar ataupun mengangsur hutangnya tersebut ;
- Bahwa benar Proyek pengerjaan pembuatan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru tersebut telah selesai dan pihak Pemko Pekanbaru sudah membayar pengerjaan proyek tersebut kepada sdr. HELMI JASID selaku pemilik perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahan-bahan bangunan yang dipesan dari toko milik sdr. INDRA belum dibayar ;
- Bahwa benar dari keterangan sdr. MARKUNI JASID kepada terdakwa bahwa ia belum ada menerima uang dari sdr. HELMI JASID selaku pemilik perusahaan sehingga bahan-bahan bangunan yang dipesan dari sdr. INDRA belum dibayar;
  - Bahwa benar total utang yang belum dibayarkan kepada sdr. INDRA untuk pemesanan bahan-bahan bangunan untuk proyek pengerjaan pembuatan jembatan Sungai manggis dan proyek pengerjaan jalur lambat Jl. Subrantas Panam Pekanbaru Kurang lebih Rp. 565.585.000,- (lima ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi INDRA mau menyediakan bahan bangunan untuk pengerjaan proyek di jembatan sungai manggis dan proyek jalur lambat Jalan Subrantas Panam Pekanbaru, karena Terdakwa mengatakan itu adalah proyeknya Terdakwa, seandainya Terdakwa berkata jujur bahwa proyek tersebut bukanlah miliknya maka belum tentu saksi INDRA mau menyediakan bahan bangunan untuk proyek tersebut; dengan demikian unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 21 (duapuluh satu) faktur Bon bukti pengiriman barang dari toko sentul bangunan I kepada Amrizal / B. Am Sungai Manggis .
- 5 (Lima) lembar Pengantar Surat barang kepada PT. SIPA Proyek pembangunan Jalur Lambat pasar Pagi Arengka yang diterima dan di tandatangani oleh Sdr. Amrizal ;
- 2 (Dua) lembar Pengantar barang Kepada Amrizal jalan Delima Panam ;
- 2 (dua) lembar faktur Bon bukti Pengiriman barang dari Toko Sentul bangunan kepada Bapak Amrizal jalan Delima Panam ;

Adalah milik saksi INDRA SAPUTRA maka *Dikembalikan kepada Sdr. Indra Saputra;*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang dari Sdr. Markuni kepada Sdr. Amrizal senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) untuk Proyek Sei Manggis Bengkalis ;
- 17 (Tujuh belas) lembar kwitansi bukti Penyerahan uang dari Sdr. Markuni kepada Sdr. Amrizal untuk Proyek Subrantas ;

Adalah milik Terdakwa *Amrizal Als Siam* maka *Dikembalikan kepada Sdr. Amrizal Als Siam*

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja dengan Nomor 24/SPMK/KPA-Jalan/BMSDA/VIII/2015 Paket Pekerjaan Jalan Jalur Lambat HR. Soebrantas Pengaspalan Hotmix ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 18-NK/SPMK/PU/VIII/2015 paket Pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Manggis di Sei Manggis ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Kontrak pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan jembatan Sungai Manggis Kabupaten Bengkalis ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy berita acara serah terima pelaksanaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Sei. Manggis  
Kabupaten Bengkalis.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi INDRA SAPUTRA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMRIZAL Alias SIAM Bin Alm BASIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (duapuluh satu) faktur Bon bukti pengiriman barang dari toko sentul bangunan I kepada Amrizal / B. Am Sungai Manggis .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengantar Surat barang kepada PT. SIPA Proyek pembangunan Jalur Lambat pasar Pagi Arengka yang diterima dan di tandatangani oleh Sdr. Amrizal ;

- 2 (Dua) lembar Pengantar barang Kepada Amrizal jalan Delima Panam ;
- 2 (dua) lembar faktur Bon bukti Pengiriman barang dari Toko Sentul bangunan kepada Bapak Amrizal jalan Delima Panam ;

### **Dikembalikan kepada Sdr. Indra Saputra;**

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang dari Sdr. Markuni kepada Sdr. Amrizal senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) untuk Proyek Sei Manggis Bengkalis ;
- 17 (Tujuh belas) lembar kwitansi bukti Penyerahan uang dari Sdr. Markuni kepada Sdr. Amrizal untuk Proyek Subrantas ;

### **Dikembalikan kepada Sdr. Amrizal Als Siam;**

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja dengan Nomor 24/SPMK/KPA-Jalan/BMSDA/VIII/2015 Paket Pekerjaan Jalan Jalur Lambat HR. Soebrantas Pengaspalan Hotmix ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 18-NK/SPMK/PU/VIII/2015 paket Pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Manggis di Sei Manggis ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Kontrak pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan jembatan Sungai Manggis Kabupaten Bengkalis ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy berita acara serah terima pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Sei. Manggis Kabupaten Bengkalis;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN**, tanggal **27 MEI 2019**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BACOK**, Panitera Pengganti pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 1/2019/PN.Sig/PTU/2019, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA,**

**SH. MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

**LIA YUWANNITA, SH., MH.**

2. **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**BACOK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)